



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pasir, 04 Desember 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Paser dengan Domisili Elektronik wignaastin@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 6401094301960001, tempat dan tanggal lahir, Libur Dinding, 03 Januari 1996 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 04 Desember 2014s;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah mess Perusahaan di Desa Xxxx, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) masing-masing bernama;

- a. Anak I lahir pada tanggal 26 Mei 2016;
- b. Anak II lahir pada tanggal 07 September 2017;
- c. Anak III lahir pada tanggal 01 Juli 2020;

Adapun ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon jarang mendengarkan nasehat dari Pemohon bahkan diantara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam segala hal sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 dengan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Paser dan Pemohon memilih tinggal di Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 3 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sur

at

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx Tanggal 04 Desember 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Samu, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kutai, tanggal 13 Januari 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Penajam Paser Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di mess Perusahaan di Desa Xxxx, Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal mereka Bersama tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena pihak istri selalu tidak terima ketika dinasehati, sehingga menyebabkan beda pendapat antara istri dan suami dan selanjutnya bertengkar;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan saksi sering melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi sering main ketempat Pemohon Termohon atau sebaliknya;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2022 disebabkan alasan yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI II, lahir di Samarinda, tanggal 17 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Bersama membina rumah tangga di mess Perusahaan di Desa Xxxx, Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal mereka bersama tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena pihak istri selalu tidak terima

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dinasehati, sehingga menyebabkan beda pendapat antara istri dan suami dan selanjutnya bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui dan saksi sering melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkarannya terakhir terjadi pada tahun 2022 disebabkan alasan yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan beda pendapat, dan ketika dinasehati dengan baik malah marah dan kini selama 3 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, SAKSI II;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Samu;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Menimbang, bahwa saksi 1 (saksi I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain perbedaan pendapat, dan ketika dinasehati dengan baik Termohon malah marah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 2022 disebabkan alasan yang sama, sampai saat ini telah berpisah rumah 2 tahun lebih dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Samu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess Perusahaan Desa Xxxx, Kabupaten Paser;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa sejak sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diberi nasehat ketika berbeda pendapat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal tahun 2022 disebabkan alasan yang sama dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 04 Desember 2014 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan sejak awal menikah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada 2022 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt



رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fariz Prasetyo Aji, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fariz Prasetyo Aji, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairil Munawir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			: Rp. 177.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2025/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)